

PENGUATAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH MENUJU AKUNTABEL DI KELURAHAN LANNA KECAMATAN PARANGLOE KABUPATEN GOWA

Asriani Junaid¹, Edy Susanto²,
Muh. Arif³, Ummu Kalsum⁴

- 1) FEB, Universitas Muslim Makassar
- 2) FEB, Universitas Muslim Makassar
- 3) FEB, Universitas Muslim Makassar
- 4) FEB, Universitas Muslim Makassar

Article history

Received: 28 Februari 2024

Revised: 01 Maret 2024

Accepted: 02 Maret 2024

*Corresponding author

Email :

asriani.junaid@umi.ac.id

Abstrak

Prinsip akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan adalah prinsip yang menjamin bahwa pemerintah bertanggungjawab atas serangkaian program yang berada di bawahnya. Terlaksananya prinsip akuntabilitas dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Akuntabilitas keuangan pemerintah merupakan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah secara vertikal kepada pemerintah kabupaten/kota dan secara horizontal kepada masyarakat atas perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan secara berkala. Kebutuhan mendesak dalam meningkatkan pengetahuan aparatur pemerintah daerah adalah penatausahaan keuangan daerah karena kenyataannya aparatur pemerintah daerah masih banyak yang kurang paham tentang penatausahaan dan pendokumentasian keuangan yang baik dan benar. Tujuan pengabdian ini adalah memberikan pengetahuan dan pelatihan penatausahaan keuangan daerah yang akuntabel di tingkat kelurahan. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan PKM terdiri dari tiga macam yaitu: (a) Penyululan, (b) *focus group discusion* (FGD) antara peserta, pihak aparatur Kelurahan, dan tim pengabdian; (c) inventarisasi bukti transaksi sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah kelurahan pada tahun anggaran berjalan. Hasil PKM menunjukkan bahwa aparatur kelurahan belum maksimal memahami tentang penatausahaan keuangan daerah terkait dengan dana kelurahan diperuntukkan untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, dimana prosesnya diputuskan pada Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).

Kata Kunci: Akuntabilitas, Keuangan Pemerintah Daerah, Penatalaksanaan

Abstract

The principle of accountability in governance is a principle that ensures that the government is responsible for a series of programs under it. The implementation of the principle of accountability can increase public trust in the government. Government financial accountability is the obligation to report and account for regional finances vertically to the district/city government and horizontally to the community for regular planning, implementation, and administration. An urgent need to increase knowledge of local government apparatus is regional financial administration because in reality many local government apparatus still do not understand good and correct financial administration and documentation. The purpose of this service is to provide knowledge and training on accountable regional financial administration at the village level. The methods used in implementing PKM consist of three types, namely: (a) counseling, (b) focus group discussions (FGD) between participants, village officials, and service teams; (c) inventory of proof of transaction by the activities carried out by the village government in the current fiscal year. The results of PKM show that the village apparatus has not maximally understood about regional financial administration related to village funds intended to encourage community participation for community empowerment activities in the village, where the process is decided at the development planning deliberation.

Keywords: Accountability, Local Government Finance, Management

Copyright © 2024 Author. All rights reserved

PENDAHULUAN

Prinsip akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan adalah prinsip yang menjamin bahwa pemerintah bertanggungjawab atas serangkaian program yang berada di bawahnya. Terlaksananya prinsip akuntabilitas dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Akuntabilitas memiliki pengertian yang cukup luas meliputi pertanggungjawaban, penyajian, pelaporan, dan pengungkapan seluruh kegiatan agen terhadap principal. Kebutuhan mendesak dalam meningkatkan pengetahuan aparatur pemerintah daerah adalah penatausahaan keuangan daerah karena kenyataannya aparatur pemerintah daerah masih banyak yang kurang paham tentang penatausahaan dan pendokumentasian keuangan yang baik dan benar. Aparat pemerintah sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dituntut untuk menguasai akuntansi atau minimal melakukan pembukuan keuangan dengan benar sesuai peruntukannya, agar penerimaan dan pengeluaran daerah dapat dipertanggungjawabkan melalui penyajian laporan keuangan (Imawan 2019).

Pedoman Dana Aloksi Umum yang diperuntukkan bagi kelurahan yang berada di kabupaten/kota dengan arah fokus untuk pembangunan sarana prasarana kelurahan serta mendukung kegiatan yang diadakan oleh kelurahan. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang PEMDA pasal 230 dan Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan pasal 30 ayat 1 menjelaskan bahwa pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dana kelurahan guna pemberdayaan masyarakat kelurahan. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan pasal 30 dana kelurahan adalah yang diperuntukkan untuk mendanai pembangunan infrastruktur kelurahan, peningkatan kualitas hidup masyarakat kelurahan, dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Berdasarkan observasi awal dan wawancara aparat kelurahan Lanna, pada dasarnya untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ADD kelurahan Lanna, sudah menampakkan pengelolaan yang akuntabel dan transparansi. Sedangkan dalam pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan yang lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Kendala utamanya adalah belum efektifnya pembinaan aparat pemerintahan dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan pendampingan dalam penatausahaan keuangan. Demikian pula dari aspek alur pencatatan keuangan, lemahnya pengetahuan tentang pencatatan penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah. Dimana ini sangat penting untuk melakukan akuntabilitas keuangan.

Akuntabilitas yang efektif juga tergantung pada kemudahan dari seseorang dalam memperoleh informasi terkait dalam laporan keuangan. Dimana masyarakat sebagai pihak yang memberikan amanah kepada pemerintah berhak untuk memperoleh informasi keuangan sebagai bentuk akuntabilitas. Pengelolaan keuangan sebagai salah satu aspek bernilai bagi kemajuan pemerintahan.

Sepanjang suatu instansi masih memakai uang selaku alat transaksi, akuntansi sangat diperlukan oleh instansi tersebut. Akuntansi bakal memberikan beberapa manfaat, antara lain: dapat memahami sumber dan tujuan dana, dapat menganggarkan dengan benar, dapat menghitung pajak, dan dapat mengetahui arus kas dalam jangka waktu tertentu (Nordawan 2010).

Pada pengelolaan keuangan daerah tingkat kelurahan, akuntabilitas pengelolaan dana kelurahan penting agar dapat mengurangi tuduhan unsur politis dari dana kelurahan yang telah dianggarkan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Alokasi dana kelurahan harus akuntabel dan transparan untuk laporan pertanggungjawaban keuangan kelurahan tersebut. Dana kelurahan digunakan untuk mendorong partisipasi masyarakat guna kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang diputuskan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Proses pelaksanaan Musrenbang tidak lepas dari tanggung jawab kelurahan sebagai panitia dan fasilitator dalam perumusan kebijakan penetapan program yang akan dibawa ke tingkat kecamatan dan tingkat kota, dari proses Musrenbang tersebut perlu adanya akuntabilitas dari pihak kelurahan. Akuntabilitas aparatur kelurahan sangat menentukan kebijakan yang diambil dalam musrenbang. Akuntabilitas merupakan kewajiban seseorang atau lembaga yang harus bertanggung jawab atas perintah yang diembannya meliputi semua aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya (Anggraini & Anwar 2023). Hasniati (2016) mengatakan bahwa dalam kaitannya dengan akuntabilitas keuangan pemerintah, adalah wujud kewajiban kepala pemerintahan agar bertanggungjawab mengelola dana yang ditugaskan kepadanya agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan melalui tanggung jawab yang terarah. Dengan demikian, pertanggungjawaban untuk pengelolaan alokasi dana yang dikelola sangat dibutuhkan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat agar berjalan dengan baik, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Aziiz & Prastiti, 2019, Yesinia et al., 2018; Imawan et al., 2019).

Salah satu persoalan yang dihadapi mitra adalah ketidaktahuan dalam mengelola keuangan, dan dari sisi data pelaporan keuangan tidak valid. Hal ini penting sekali dipahami aparat pemerintahan khususnya kelurahan agar aparat pemerintah tidak tersandung kasus korupsi. Seperti yang terjadi pada tahun 2014 akibat salah urus soal keuangan telah menyeret 525 bupati dan walikota berurusan dengan hukum. Arifin & Tarigan (2021) menyatakan untuk meningkatkan kompetensi aparatur pemerintahan penting dilakukan serangkaian upaya diantaranya melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, serta pengalaman itu sendiri. Pentingnya kompetensi sumber daya manusia sebagai pengelola keuangan desa akan mempengaruhi kualitas akuntabilitas. Jadi berdasarkan permasalahan yang dihadapi mitra pkm, maka tujuan PKM adalah untuk memberikan pemahaman penatuaan keuangan daerah tingkat pemerintahan daerah terendah yaitu kelurahan.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan dan pendekatan yang akan dikembangkan dalam kegiatan PKM ini dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi kelompok mitra. Sebelum dilaksanakan kegiatan PKM maka dilakukan pertemuan dengan kelompok mitra, untuk mengetahui kesiapan kelompok mitra. Dalam pertemuan diuraikan tentang tujuan pengabdian kepada masyarakat dan manfaat mengikuti PKM ini. Metode bimbingan teknis sangat penting pada anggota kelompok mitra untuk menambah pengetahuan sehingga terjadi perubahan kognitif. Artinya pola pikir yang diubah terlebih dahulu untuk memudahkan proses kegiatan PKM selanjutnya. Bentuk bimbingan teknis dapat dilakukan melalui antar personal secara tatap muka. Selain itu bisa dilakukan secara kelompok, atau melalui media. Metode ini juga sebagai ajang sosialisasi kegiatan PKM. Lokasi kegiatan PKM ini akan dilaksanakan di Kelurahan Lanna Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa. Sasaran PKM merupakan kelompok mitra yaitu aparat Kelurahan yang merupakan pemerintah terkecil di kecamatan Parangloe Kab. Gowa, maka yang perlu dikembangkan yaitu keterampilan yang dikemas dalam bentuk pelatihan teknis dan non teknis. Oleh karena itu metode pelaksanaan program PKM ini adalah Sosialisasi Mekanisme Penatausahaan Keuangan Daerah dimulai dari tahap kegiatan, tahap penganggaran, tahap pelaksanaan kegiatan, tahap penatausahaan dan pertanggungjawaban, tahap pembinaan dan pengawasan agar pengelolaan dana kelurahan berjalan dengan baik. Metode yang lain dilakukan adalah dengan melakukan Focus Group Discussion dengan pihak kelurahan, dan tim pengabdian, dengan membahas inventarisasi bukti transaksi sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah kelurahan pada tahun anggaran berjalan, serta monitoring dan evaluasi penerapan hasil pelatihan dalam melakukan penatausahaan keuangan pemerintahan di kelurahan. Kegiatan seperti ini dirasakan sangat perlu bagi aparatur aparat kelurahan, mengingat minimnya pengetahuan mereka terkait dengan penatausahaan keuangan pemerintah (Tenriwaru et al., 2023).

HASIL PEMBAHASAN

Program pengabdian kepada masyarakat ini telah sukses dilaksanakan dan berjalan lancar sesuai dengan yang direncanakan. Pelaksanaannya dilakukan pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, yang bertempat di Aula Kantor Kelurahan Lanna. Adapun sasaran program adalah aparatur pemerintah Lanna dalam Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa. Namun demikian, secara keseluruhan kegiatan ini memakan waktu selama lebih kurang 3 bulan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan PKM.

Tabel 1. Aktivitas pelaksanaan kegiatan

No.	Kegiatan	Keterangan
1	Perencanaan	Terlaksana
2	Komunikasi dan koordinasi dengan mitra	Terlaksana
4	Pelaksanaan program, administrasi dan dokumentasi, finalisasi laporan dan penyiapan naskah jurnal.	Terlaksana

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Susunan pelaksanaan kegiatan

Waktu	Materi	Keterangan
08.00-8.30	Registrasi peserta	Peserta
8.30-9.00	Pengantar/Pendahuluan	Lurah dan Ketua Tim PKM
9.00-12.00	Penatausahaan Keuangan Daerah	Pemateri
12.00-13.00	ISHOMA	
13.00-15.00	Akuntabilitas keuangan	FGD (Tim PKM dan Aparat Kelurahan)
15.00-16.00	REHAT	
16.00-17.30	Pencatatan keuangan kelurahan	Pelatihan (Tim PKM dan Aparat Kelurahan)
17.30-18.00	Penutupan	

Kegiatan PKM ini melibatkan mahasiswa jurusan akuntansi FEB UMI dalam pelaksanaan program ini dengan tujuan supaya mereka dapat merasakan pengalaman lapangan dan belajar membangun hubungan yang baik dengan masyarakat. Metode Sosialisasi dan *focus Discussion Group* (FGD) sangat efektif dalam kegiatan PKM ini dimana Baik Lurah Lanna dan Aparatnya antusias mendiskusikan permasalahan dan menanyakan terkait dengan Penatausahaan keuangan untuk tingkat kelurahan. Terkait dengan aturan-aturan dan ketentuan pemerintah yaitu Pedoman Dana Aloksi Umum yang diperuntukkan bagi kelurahan yang berada di kabupaten/kota dengan arah fokus untuk pembangunan sarana prasarana kelurahan serta mendukung kegiatan yang diadakan oleh kelurahan. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang PEMDA pasal 230 dan Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan pasal 30 ayat 1 menjelaskan bahwa pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dana kelurahan guna pemberdayaan masyarakat kelurahan. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan pasal 30 dana kelurahan adalah yang diperuntukkan untuk mendanai

pembangunan infrastruktur kelurahan, peningkatan kualitas hidup masyarakat kelurahan, dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Dari hasil FGD catatan pentingnya adalah berdasarkan aturan teknis keuangan aparat keuangan Kelurahan Lanna Kabupaten Gowa, masih belum memahami secara menyeluruh terkait dengan sasaran pengelolaan keuangan kelurahan, dimana perangkat kelurahan masih mengalami banyak kesalahan dalam mekanisme perencanaan dan penganggaran sampai dengan pertanggungjawaban terkait pengelolaan keuangan kelurahan. Sehingga pelatihan dan pengembangan SDM sangat penting di tingkat kelurahan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah agar mampu bekerja secara lebih profesional dengan penggunaan teknologi sistem informasi melalui aplikasi SIPD.

Terkait dengan Pemanfaatan dana kelurahan untuk mendanai pembangunan infrastruktur kelurahan, peningkatan kualitas hidup masyarakat kelurahan, serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Kebijakan mengenai dana kelurahan muncul setelah pemerintah menanggapi usulan dari Asosiasi Pemerintah Daerah. Dari hasil FGD tersebut maka Pemerintah Kelurahan Lanna belum tau dan memahami terkait pengelolaan pendanaan yang bersumber dari Permendagri 130 tahun 2018, sehingga pemerataan dan penguatan pengembangan program kemasyarakatan tidak terlaksana dengan sebagaimana mestinya, hal ini penting sebagai pengetahuan untuk aparat kelurahan Lanna agar berhati-hati penyaluran pendaanaan dana APBN yang tidak tepat sasaran, sehingga memungkinkan adanya tinjauan dimasa yang akan datang sebagai muatan pemeriksaan oleh BPK RI.

Penyuluhan yang dilakukan tim pengabdian memberikan manfaat bagi lurah dan aparatnya terutama pengetahuan tentang penatausahaan keuangan kelurahan yang dapat dijadikan patokan pengelolaan dana meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pemeriksaan keuangan daerah dengan tahapan sebagai berikut:

- [1] Tahap perencanaan, proses perencanaan dimulai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) untuk jangka waktu lima tahun yang nantinya digunakan sebagai bahan acuan dalam penyusunan rencana kerja pembangunan desa (RKPD) yang merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu satu tahun serta mengacu pada rencana kerja pemerintah. Pada tahapan ini, kepala daerah menyusun rancangan kebijakan umum APBD yang telah dibahas bersama dengan DPRD guna menghasilkan kebijakan umum APBD (KUA). Didalam kebijakan tersebut berisi tentang rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang nantinya disampaikan oleh kepala daerah guna menerbitkan pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) sebagai pedoman SKPD untuk menyusun RKA-SKPD berdasarkan nota yang telah disepakati. Selanjutnya, menyusun rencana peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjelasan APBD (Bihamding, 2019).

- [2] Tahap pelaksanaan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) memberika pemberitahuan kepada kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk menyusun serta menyampaikan rancangan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA-SKPD) dengan masa waktu paling lambat tiga hari kerja setelah APBD ditetapkan. Rancangan DPA-SKPD berisi rincian program, kegiatan, anggaran yang akan dicapai untuk mencapai sasaran tersebut. Kemudian Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD yang telah disusunnya kepada PPKD. DPA-SKPD yang telah disahkan kemudian disampaikan kepada Kepala SKPD yang bersangkutan, Kepala satuan kerja pengawasan daerah. Pelaksanaan APBD terdiri dari pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kemudian setelah satu semester, pemerintah daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 bulan berikutnya. Laporan tersebut disampaikan kepada DPRD maksimal pada akhir bulan Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPRD dan pemerintah daerah. Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan.
- [3] Tahap penatausahaan, dalam melakukan penatausahaan, bendahara penerimaan pada SKPD memiliki tugas menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya, menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD), melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan. Sedangkan untuk bendahara pengeluaran memiliki tugas mengelola uang persediaan, menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang dalam pengelolaannya, melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah pejabat pembuat komitmen (PPK), menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan dan tugas lain sesuai peraturan kepala daerah. Laporan pendapatan, belanja dan kewajiban daerah disusun berdasarkan sistem akuntansi pemerintah daerah. Pemerintah daerah menyusun sistem akuntansi pemerintah daerah yang mengacu kepada standar akuntansi pemerintahan. Sistem akuntansi inilah yang nantinya menghasilkan laporan keuangan daerah.
- [4] Tahap pertanggungjawaban, dilakukan dengan melampirkan laporan keuangan seperti laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilakukan sesuai standar akuntansi pemerintah serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- [5] Tahap pemeriksaan, pada tahapan ini laporan keuangan yang telah telah dibuat kemudian diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan masa paling lambat enam bulan setelah tanggal anggaran berakhir.



Gambar 1. Sosialisasi penatausahaan keuangan daerah menuju akuntabel di Kelurahan Lanna

Akhir pelaksanaan PKM, kami menyebarkan lembar evaluasi kegiatan pada akhir acara, yang terdiri dari tanggapan peserta dari pelaksanaan PKM ini. Secara keseluruhan peserta memberikan tanggapan sangat puas terhadap aspek pelaksanaan kegiatan, manfaat kegiatan dan profesionalitas narasumber. Hal ini dapat dimaknai bahwa kegiatan ini telah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, bermanfaat bagi peserta atau MITRA PKM, dan didukung dengan penyiapan bahan pembelajaran yang memadai serta dilatih oleh narasumber yang sangat profesional di bidangnya. Sudut pandang masing-masing individu peserta pelatihan, diketahui bahwa sebanyak 80% peserta pelatihan menyatakan sangat puas atas penyelenggaraan kegiatan penyuluhan dan Focus Discussion Group (FGD) ini. Sedangkan sisanya sebanyak 20% peserta pelatihan menyatakan puas atas penyelenggaraan kegiatan pelatihan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan berhasil dan sukses.

Pelaksanaan PKM ini sangat bermanfaat bagi aparat kelurahan Lanna, karena selama ini belum ada yang memberikan penyuluhan terkait dengan keuangan pemerintah tingkat kelurahan. Harapan dari Lurah dan aparatnya bahwa kegiatan ini tidak berhenti hanya sampai PKM ini tetapi perlu ada kesinambungan agar ilmu yang didapat dapat berkelanjutan dan penerapannya Hasil pkm ini sejalan dengan hasil PKM yang sudah dilakukan sebelumnya yaitu Putra et al., (2018), Aziiz & Prastiti (2019), Arifin & Tarigan (2021) serta Tenriwaru et al., (2023), bahwa pengetahuan penatausahaan keuangan pemerintah tingkat kelurahan/Desa sangat dibutuhkan demi mencapai akuntabilitas.

KESIMPULAN

Pengabdian Kepada Masyarakat ini kegiatan pelaksanaan PKM tingkat keberhasilannya adalah 80% dimana pengetahuan penatausahaan keuangan pemerintahan tingkat kelurahan tentang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pemeriksaan keuangan daerah, sangat bermanfaat bagi aparat kelurahan dalam mengelola keuangannya. Sehingga dalam mengelola dana kelurahan kedepan tepat sasaran. Terkait dengan hal PKM Penatausahaan keuangan Daerah, maka PKM ini tidak berhenti hanya sekali tetapi sebaiknya secara berkelanjutan dan kami menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten Gowa supaya untuk masa yang akan datang senantiasa melakukan sosialisasi terkait dengan Peraturan dan ketetapan keuangan daerah. sehingga pemerintah tingkat kelurahan efektif dalam melaksanakan program.

Ucapan Terima Kasih

Kami tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Muslim Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Lurah Lanna dan Aparat kelurahan yang telah menerima dan memfasilitasi terlaksananya PKM ini dan kepada tim PKM atas kerjasama yang baik atas terselenggaranya PKM ini.

PUSTAKA

- Anggraini, R. C., & Anwar, S. (2023). Pengaruh Sistem Pengelolaan Dana Kelurahan Dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dimediasi Akuntabilitas. *Journal of Economic, Bussines, and Accounting (COSTING)*, 7(1), 1622-1631.
- Arifin, S., & Tarigan, E. S. B. (2021). Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan di Kelurahan Cibubur Jakarta Timur. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani (JPMM)*, 1(1), 22-30.
- Aziiz, M. N., & Prastiti, S. D. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dana desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 334-344.
- Bihamding, H. (2019). *Perencanaan pembangunan partisipatif desa*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hasniati. (2016). Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Analisis Dan Pelayanan Publik Vol.2 No.1*. Universitas Hasanuddin: Makasar.
- Imawan, A., Irianto, G., & Prihatiningtyas, Y. W. (2019). Peran akuntabilitas pemerintah desa dalam membangun kepercayaan publik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1), 156-175.
- Imawan, Amrizal, Gugus Irianto dan Yeney Widya Prihatiningtyas. 2019. Peran Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Membangun Kepercayaan Publik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. Volume 10, Nomor 1; 156-175.
- Nordiawan, D. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

- Peraturan perundang-undangan RI . 2018. Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Peraturan perundang-undangan RI. (2014). Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Peraturan perundang-undangan RI. (2018). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Putra, Z., Budianto, B., & Maulidasari, C. D. (2018). PKM Pengelolaan Keuangan Desa Secara Profesional Menuju Desa yang Kuat dan Mandiri (Sasaran Program: Aparatur Pemerintah Gampong dalam Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh). *RESONA: Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat*, 2(2); 1-11.
- Tenriwaru, Suun, M., Syahnur, H. (2023). PKM Bimtek Pelaporan Keuangan Digital Dan Akuntansi Sederhana Untuk Aparat Desa. *JP2N : Jurnal Pengembangan Dan Pengabdian Nusantara*, 1(1), 39-45. <https://doi.org/10.62180/zs02pp48>.
- Yesinia, N. I., Yuliarti, N. C., & Puspitasari, D. (2018). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang). *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 10(1), 105-112.